

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620 Website: www.uhamka.ac.id: E-mail: info@uhamka.ac.id. uhamka1997@vahoo.co.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA NOMOR: 865 /A.01.02/2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan kelancaran proses penyelenggaraaBahwa untuk memperlancar kegiatan akademik di Universitas:
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada konsideran a di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dengan Peraturan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadivah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 - 2022;
- 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013.

Memperhatikan:

- 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas dengan Pimpinan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana pada tanggal 24 Oktober 2020;
- 2. Hasil Rapat Senat Universitas Komisi Non-Akademik pada tanggal 26 Oktober 2020;
- 3. Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 28 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan disingkat UHAMKA.
- b. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah kegiatan yang mencakup pemberian informasi, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman penerimaan mahasiswa baru.
- c. Mahasiswa adalah mereka yang sebelumnya belum pernah menjadi mahasiswa kemudian menjadi mahasiswa UHAMKA.
- d. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang sebelumnya berasal dari perguruan tinggi di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan jenjang yang sama, yang pindah dan diterima sebagai mahasiswa UHAMKA.
- e. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi di luar lingkungan Universitas Muhammadiyan Prof. DR. HAMKA dengan jenjang yang lebih rendah yang pindah dan diterima sebagai mahasiswa UHAMKA.
- f. Mahasiswa alih studi adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang pindah program studi dan jenjang program di lingkungan UHAMKA.
- g. PMDK adalah jalur penerimaan mahasiswa baru tanpa tes tulis (seleksi dengan menggunakan nilai rapor).
- h. Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah sistem pendaftaran dan pemrograman secara daring dengan internet yang disiapkan oleh Badan Pengembangan Teknologi Informasi (BPTI) UHAMKA.
- i. Seleksi PMB adalah tes penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan UHAMKA sebelum pendaftar diterima menjadi mahasiswa.
- j. Tes tulis adalah ujian tertulis yang diselenggarakan UHAMKA dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, baik berbasis komputer ataupun daring.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2 Prinsip-Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru

(1) Prinsip Keadilan Sosial. Penerimaan mahasiswa di UHAMKA didasarkan oleh potensi akademik, minat dan bakat dan tidak membeda-bedakan tingkat atau status sosial ekonomi.

- (2) Prinsip Kesetaraan Gender. Penerimaan mahasiswa di UHAMKA tidak membeda-bedakan jenis kelamin mahasiswa laki-laki atau perempuan.
- (3) Prinsip Persamaan. Penerimaan mahasiswa di UHAMKA tidak membeda-bedakan asal daerah, suku, ras, adat, dan agama/kepercayaan sebagaimana diatur dalam Undangundang.
- (4) Prinsip Keterbukaan. Penerimaan mahasiswa di UHAMKA terbuka bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (5) Prinsip Akuntabilitas. Penerimaan mahasiswa di UHAMKA dilaksanakan sesuai prosedur dan kriteria yang jelas.
- (6) Prinsip Efisiensi. Penerimaan mahasiswa di UHAMKA melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia yang tepat, dan fleksibilitas waktu.
- (7) Prinsip Inklusi. Penerimaan mahasiswa di Uhamka terbuka bagi kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.
- (8) Prinsip Mutu. Penerimaan mahasiswa di Uhamka diorientasikan untuk meningkatkan mutu akademik.
- (9) Prinsip Layanan Prima. Penerimaan mahasiswa di Uhamka dilakukan dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah.

Pasal 3 Tujuan Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Terlaksananya sistem rekrutmen mahasiswa baru yang mencakup pemberian informasi, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman penerimaan, secara tertib dan baik.
- (2) Memberikan kesempatan dan akses yang luas kepada calon mahasiswa untuk melanjutkan studi di UHAMKA dengan layanan informasi yang jelas dan memadai.
- (3) Memastikan kelancaran layanan pendaftaran dan seleksi yang mengacu pada prinsipprinsip penerimaan mahasiswa baru.
- (4) Meningkatkan mutu akademik UHAMKA melalui pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru yang terencana dan selektif.

Pasal 4 Target Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Meningkatkan ratio calon mahasiswa baru yang mendaftar dengan yang diterima dan daftar ulang.
- (2) Meningkatkan mutu akademik Uhamka.
- (3) Meningkatkan jumlah mahasiswa Uhamka.
- (4) Meningkatkan penerimaan anggaran Uhamka.

BAB III LAYANAN INFORMASI DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 5 Layanan Informasi dan Waktu Pendaftaran

- (1) Layanan informasi pendaftaran dapat diperoleh dari petugas di tempat pendaftaran, di tautan pendaftaran daring, melalui media cetak (brosur, leaflet, spanduk, baliho, poster, pamflet, pengumuman, surat penawaran beasiswa, koran, majalah, tabloid dsb.), telepon, radio, televisi, pesan singkat, media sosial, situs internet, atau aplikasi ponsel.
- (2) Informasi diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
- (3) Pelayanan informasi dan waktu pendaftaran secara langsung di kampus dilakukan pada setiap hari kerja (Senin s.d. Sabtu).
- (4) Masa pendaftaran diatur sesuai dengan kalender akademik Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (5) Pendaftaran dapat dilakukan secara daring.
- (6) Pelayanan pendaftaran dilakukan di masing-masing kampus melalui panitia PMB.

BAB IV PENERIMAAN DAN PERSYARATAN MAHASISWA BARU, TRANSFER/PINDAHAN DAN ALIH STUDI

Pasal 6 Penerimaan dan Persyaratan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan sekali dalam waktu 1 tahun yaitu menjelang semester gasal kecuali Sekolah Pascasarjana dan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi dan Sains.
- (2) Yang dapat diterima menjadi mahasiswa universitas adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah mendapat izin belajar dari pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Memiliki Ijazah/STTB/SKHU/UN SMA/MA/SMK negeri/swasta.
- (4) Menyerahkan fotokopi ijazah sebanyak 2 lembar (yang sudah dilegalisir asli).
- (5) Menyerahkan pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- (6) Menyerahkan biaya pendaftaran atau fotokopi resi bukti pembayaran pendaftaran yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh UHAMKA.
- (7) Mengisi formulir pendaftaran.
- (8) Surat Keterangan Sehat
- (9) Surat pernyataan bebas Narkoba.

Pasal 7 Penerimaan dan Persyaratan Mahasiswa Baru Jalur PMDK

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru jalur PMDK dilaksanakan sekali dalam waktu 1 tahun yaitu menjelang semester gasal.
- (2) Menyerahkan fotokopi Rapor semester 1s.d. 5 SMA/MA/SMK negeri atau swasta yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
- (3) Menyerahkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah.
- (4) Menyerahkan pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.

Pasal 8 Penerimaan dan Persyaratan Mahasiswa Pindahan/Transfer

- (1) Pendaftaran dan penerimaan mahasiswa pindahan/transfer dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun akademik menjelang awal semester
- (2) Calon mahasiswa pindahan/transfer diwajibkan:
 - a) Menyerahkan fotokopi ijazah dan nilai SMA/MA/SMK negeri atau swasta yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar.
 - b) Menyerahkan Surat Keterangan Pindah dan transkrip hasil studi dari perguruan tinggi asal.
 - c) Menyerahkan fotokopi KTP sebanyak 2 lembar.
 - d) Menyerahkan pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - e) Membayar biaya pendidikan yang ditentukan oleh UHAMKA.
- (3) Mahasiswa pindahan/transfer yang diterima wajib memenuhi persyaratan akademik dan melunasi biaya yang sudah ditentukan oleh UHAMKA dan menyerahkan bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk.
- (4) Mengisi formulir pendaftaran.
- (5) Lama waktu studi di perguruan tinggi asal akan diperhitungkan dalam menetapkan batas waktu studi maksimal yang diperkenankan di UHAMKA.
- (6) Mata kuliah yang telah diperoleh dari perguruan tinggi asal dapat diakui sejauh ada relevansi dengan kurikulum sejenis pada program studi di lingkungan UHAMKA.

Pasal 9 Penerimaan dan Persyaratan Mahasiswa Alih Studi

- (1) Penerimaan mahasiswa alih studi antar program studi dalam satu fakultas maupun antar fakultas diselenggarakan pada awal semester dengan ketentuan:
 - a) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Wakil Rektor I yang diketahui Dekan fakultas yang ditinggalkan.
 - b) Menyerahkan transkrip hasil studi.
- (2) Penerimaan mahasiswa alih studi antar program studi dalam satu fakultas diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a) Sedikitnya yang bersangkutan harus mulai semester 1 (satu) dari program studi yang ditinggalkan.
 - b) Kredit yang diakui adalah kredit dari mata kuliah yang ada hubungannya dengan mata kuliah fakultas/program studi yang baru, dengan minimal nilai C dan fakultas/program studi yang baru mempunyai status atau lebih rendah.
- (3) Permohonan alih program diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kartu Hasil Studi (KHS) dikeluarkan.
- (4). Setelah alih studi mendapat persetujuan tertulis dari yang berwenang, maka:
 - a) Mahasiswa alih studi antar program studi dalam satu fakultas maupun antar fakultas wajib mendaftarkan diri ke Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK).
 - b) Mengisi biodata mahasiswa yang telah disiapkan dengan nomor induk yang baru.
- (5) Mahasiswa yang alih studinya sudah disetujui wajib memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang ditentukan oleh UHAMKA dan menyerahkan resi bukti pembayaran pendaftaran dan lain-lain yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk.
- (6) Mengisi formulir pendaftaran.
- (7) Lama waktu studi di fakultas/program studi yang ditinggalkan akan diperhitungkan dalam menetapkan batas waktu studi maksimal yang diperkenankan apabila ada kredit dari fakultas/program studi yang ditinggalkan.

- (8) Kesempatan untuk alih studi diberikan hanya satu kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa UHAMKA.
- (9) Kesempatan alih studi tersebut diberikan dengan ketentuan bahwa mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti kuliah rangkap di UHAMKA, kecuali bila UHAMKA menyelenggarakan program *dual degree* atau program sejenis.

BAB V TATACARA DAN BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 10 Tatacara Pendaftaran

- (1) Pendaftaran secara langsung di kampus:
 - a. Calon mahasiswa datang langsung ke lokasi pendaftaran, membayar biaya pendaftaran di Bank yang telah ditunjuk menjadi rekanan UHAMKA dan menerima bukti pembayaran dan map pendaftaran.
 - b. Calon mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran harus menyiapkan:
 - 1) Data pribadi lengkap
 - 2) Data asal pendidikan (Ijazah/STTB/SKHU/UN)
 - 3) Data orang tua/wali (alamat, penghasilan)
 - 4) Pasfoto sesuai dengan foto pada ijazah SMA/MA/SMK atau berpakaian rapi dan sopan
 - c. Pengisian formulir pendaftaran dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Membuka *akademik.uhamka.ac.id* kemudian login dengan mengentri nomor aplikan sesuai dengan yang tercantum pada map pendaftaran.
 - 2) Calon mahasiswa mengisi data.
 - d. Calon mahasiswa mengambil kartu tes.
- (2) Pendaftaran secara daring:
 - a. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran di *akademik.uhamka.ac.id* atau tautan khusus lainnya yang diinformasikan secara resmi.
 - b. Setelah mengisi form pendaftaran, cetak kartu pendaftaran.
 - c. Membayar biaya pendaftaran di bank dengan menggunakan nomor pembayaran yang didapat waktu cetak kartu pendaftaran dan minta bukti pembayaran PMB.
 - d. Setelah membayar peserta login di laman akademik.uhamka.ac.id
 - e. Calon mahasiswa memilih menu "detail calon mahasiswa"yang ada di sub menu.
 - f. Mengisi data pribadi, asal sekolah, orang tua, pilih prodi.
 - g. Cetak formulir dan kartu ujian.
 - h. Menyerahkan formulir dan persyaratan yang sudah ditentukan.
 - i. Mengikuti tes.
- (3) Pendaftaran secara kolektif:
 - a. Pendaftaran secara kolektif dikoordinasikan dengan pihak sekolah.
 - b. UHAMKA dapat melakukan upaya jemput bola untuk pendaftaran yang bersifat kolektif.
 - c. Sekolah mengirim mentransfer uang pendaftaran sejumlah calon yang didaftarkan.
 - d. Bukti transfer dan persyaratan dikirim ke UHAMKA.

Pasal 11 Biaya Pendaftaran

- (1) Besarnya biaya pendaftaran ditentukan oleh Rektor.
- (2) Untuk jalur PMDK bebas uang pendaftaran.

BAB VI SELEKSI MAHASISWA BARU

Pasal 12

Seleksi mahasiswa baru dilakukan melalui tiga jalur, yaitu jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), jalur tanpa tes, dan jalur tes.

Pasal 13 Seleksi Mahasiswa Baru Jalur PMDK

- (1) Seleksi untuk pendaftar jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) dilaksanakan sesuai Kalender Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (2) Seleksi untuk pendaftar jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) dilakukan dengan menggunakan rapor semester 1 s.d. 5 dan bukti prestasi yang pernah diraih.
- (3) Hasil seleksi diumumkan di papan pengumuman atau di situs www.uhamka.ac.id.
- (4) Calon mahasiswa yang diterima melalui jalur PMDK, langsung dapat mendaftar ulang dengan memenuhi pembayaran sesuai ketentuan universitas.

Pasal 14 Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Tanpa Tes

- (1) Seleksi untuk pendaftar jalur tanpa tes dilaksanakan sesuai Kalender Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (2) Seleksi untuk pendaftar jalur tanpa tes dilakukan dengan menggunakan rapor semester 5 dan 6 yang rata-ratanya di atas 8,00.
- (3) Calon mahasiswa yang diterima melalui jalur tanpa tes, langsung dapat mendaftar ulang dengan memenuhi pembayaran sesuai ketentuan universitas.

Pasal 15 Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Tes

- (1). Seleksi untuk calon mahasiswa jalur tes dilaksanakan sesuai Kalender Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (2). Seleksi untuk pendaftar jalur tes dilakukan dengan tes tulis yang dilaksanakan berbasis komputer atau berbasis internet.
- (3). Hasil tes langsung dapat diketahui setelah selesai mengerjakan soal tes.
- (4). Untuk program studi tertentu, selain tes tulis, diadakan pula tes wawancara.
- (5). Hasil wawancara langsung diumumkan pada hari pelaksanaan wawancara.
- (6). Dalam keadaan adanya bencana alam atau bencana non-alam dalam skala luas yang menyebabkan kedaruratan, seleksi untuk pendaftar jalur tes dapat dilakukan dengan menggunakan nilai rapor atau jejak prestasi.
- (7). Calon mahasiswa yang diterima melalui jalur tes, langsung dapat mendaftar ulang dengan memenuhi pembayaran sesuai ketentuan universitas.

BAB VII PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 16 Hasil Seleksi

Hasil seleksi akan diumumkan melalui beberapa media antara lain:

- 1. Papan pengumuman
- 2. Website: www.uhamka.ac.id

BAB VIII KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 17

(1) Keringanan biaya pendidikan mencakup keringanan untuk mahasiswa berprestasi, mahasiswa kurang mampu, kader persyarikatan dan mahasiswa keluarga Dosen Tetap dan Karyawan Tetap Persyarikatan UHAMKA.

Pasal 18 Keringanan Biaya untuk Mahasiswa Berprestasi

- (1) Keringanan biaya untuk mahasiswa berprestasi diberikan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Besarnya keringanan yang diberikan universitas sesuai ketentuan yang berlaku ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 19 Keringanan Biaya untuk Mahasiswa Kurang Mampu

- (1) Keringanan biaya untuk mahasiswa kurang mampu diberikan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Mahasiswa mengajukan keringanan biaya dengan melampirkan Surat Keterangan Kurang Mampu dari kelurahan/desa/Pimpinan Ranting Muhammadiyah/Pimpinan Cabang Muhammadiyah/Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- (3) Besarnya keringanan yang diberikan universitas sesuai ketentuan yang berlaku ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 20 Keringanan Biaya untuk Mahasiswa Keluarga Pegawai Universitas

- (1) Keringanan biaya untuk mahasiswa keluarga pegawai universitas diberikan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Mahasiswa mengajukan keringanan biaya dengan melampirkan Surat Pengajuan dari orang tua/saudara kandung.
- (3) Besarnya keringanan yang diberikan universitas sesuai ketentuan yang berlaku ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

BAB IX CALON MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 21

(1) UHAMKA dapat menerima calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus pada semua program studi, kecuali bagi program studi tertentu yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain.

BAB XI PENUTUP

Pasal 23

(1) Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan hingga terbit peraturan yang baru dan apabila di kemudian hari diketahui ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 13 Rabiul Awwal 1442 H/30 Oktober 2020 M.

awan Suryoputro, M.Hum. 🤄

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Badan Pembina Harian (BPH);
- 2. Wakil Rektor;
- 3. Dekan/Direktur;
- 4. Kepala Biro;
- 5. Sekretaris Universitas

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA